

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama kurun waktu 3 tahun ke belakang (Tahun 2018-2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo. Pemetaan permasalahan pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan.**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1.	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.</li> <li>2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem <i>eGovernment</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>1. Perlu peningkatan Pembangunan <i>fiber optic</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>2. Perlu peningkatan layanan kapasitas <i>bandwidth</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana <i>data center</i> yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>) dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>5. Perlu peningkatan integrasi infrastruktur TIK dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>6. Perlu peningkatan integrasi aplikasi</li> </ol>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			layanan publik dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.
		3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu peningkatan layanan pengaduan masyarakat yang baik secara elektronik dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>2. Perlu peningkatan kehumasan dan komunikasi publik serta diseminasi informasi dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah.</li> <li>3. Perlu peningkatan pemahaman terkait Daftar Informasi Publik (DIP).</li> <li>4. Perlu peningkatan kesadaran badan publik terhadap keterbukaan informasi.</li> </ol>
2.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal.	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal.	1. Perlu peningkatan integrasi data dalam rangka mendukung terwujudnya <i>Open Government</i> .
		2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu peningkatan kapasitas pengelola data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya <i>Open Government</i>.</li> <li>2. Perlu peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya <i>Open Government</i>.</li> </ol>
3.	Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum optimal.	Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assesment</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu peningkatan kualitas <i>Self Assesment</i> keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Perlu peningkatan kapasitas</li> </ol>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>4. Perlu peningkatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>5. Perlu peningkatan sistem komunikasi intra pemerintah dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah:

**Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera**  
***“Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”***

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Program Unggulan, yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting

mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel 3.2.**

**Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Jawa Tengah 2018-2023**

<b>FUNGSI DISKOMINFO</b>	<b>MISI JATENG 2018-2023</b>	<b>PROG UNGGULAN JATENG 2018-2023</b>
<p>1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.</p>	<p>Misi 2: Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Prog Unggulan 3: Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.</p>

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah;

- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;
- b. Koordinasi internal belum optimal;
- c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

**Tabel 3.3.**  
**Telaah Visi, Misi dan Program KDH.**

NO	VISI/MISI/PROGRAM KDH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1.	<p><b>Visi:</b> Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.</p> <p><b>Misi 2:</b> Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Program Unggulan 3:</b></p>	<p>1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p>	<p>1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.</p> <p>2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal.</p> <p>3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal.</p> <p>4. Ketersediaan data sektoral belum</p>	<p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;</li> <li>b. Koordinasi internal belum optimal;</li> <li>c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</li> <li>d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.</li> </ul> <p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga yang</li> </ul>

NO	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
	Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah. 3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.	optimal. 5. Pemanfaatan data sektoral belum optimal. 6. Keterbukaan badan publik belum optimal. 7. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assesment</i> .	memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah; b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah; c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah; d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muh. Ma'ruf.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan

pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkanya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program *Universal Service Obligation* (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;

2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

### **3.3.2. Telaahan Badan Siber dan Sandi Nasional.**

Penyusunan Renstra BSSN 2020–2024 berpedoman pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024. Renstra BSSN Tahun 2020–2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan - 6 - berkelanjutan serta menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan BSSN.

Keamanan ruang siber turut dipengaruhi beberapa isu-isu strategis diantaranya meningkatnya penetrasi internet dalam berbagai aspek

kehidupan dan bergulirnya revolusi industri 4.0 yang menimbulkan berbagai ancaman di ruang siber. Dua tahun pasca dibentuknya, BSSN mulai menata pengelolaan tugas dan fungsi sehingga ancaman keamanan siber dapat diminimalisir. Pencapaian kinerja BSSN 2018-2019 semakin menguatkan posisi BSSN yang bertekad untuk melayani seluruh pemangku kepentingan baik disektor pemerintah, Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IKN), dan ekonomi digital serta terus berusaha memenuhi harapan dari masyarakat untuk dapat menjaga stabilitas keamanan ruang siber.

Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar keempat di dunia, menghadapi peluang sekaligus ancaman besar dengan perkembangan teknologi digital dan internet baik dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi, seperti provokasi politik, hoaks, SARA, ujaran kebencian, ideologi radikalisme, terorisme, hacking, pencurian data, penipuan daring, dan tindak kejahatan lainnya di ruang siber. Hal tersebut harus dapat diantisipasi, dicegah, dan ditangani untuk menjamin kedaulatan bangsa.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. Gelombang transformasi teknologi telah menjadikan seluruh warga dunia terhubung dalam sebuah 'desa global'. Perpaduan teknologi telekomunikasi, internet, dan penyiaran, telah mendorong munculnya infrastruktur jaringan pita lebar yang mendorong lahirnya ekonomi baru. Jaringan pita lebar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi dengan globalisasi ekonomi digital. Di sisi lain, keterhubungan dengan jaringan pita lebar global, memunculkan ancaman pada seluruh aset kritis. Keterhubungan global ini membentuk dunia siber dengan ciri interaksi - 9 - daring. Keterhubungan daring memberi banyak kemudahan, sekaligus menghadirkan kerentanan dan ancaman baru. Virus serta malware dapat dengan mudah dikirimkan lewat internet yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan kebocoran data. Penetapan roadmap "Making Indonesia 4.0" dengan salah satu inisiatif lintas sektornya yaitu pembangunan infrastruktur digital nasional, memaksa Indonesia untuk siap dalam memasuki era industri 4.0 dan implementasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang keamanan siber akan menjadi bagian penting dalam tatanan era revolusi Industri 4.0,

dimana kejahatan siber semakin beragam dan berdampak masif secara nasional yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.

Siber merupakan suatu arena virtual yang terbentuk akibat terkoneksiya berbagai perangkat komputasi dalam sebuah jejaring digital raksasa yang tumbuh secara eksponensial. Ruang siber merupakan tempat maya dimana komunikasi tersebut terjadi. Dengan potensi berubahnya tren peperangan dari fisik menjadi non fisik atau dari konvensional menjadi modern, maka ruang siber dengan media internet akan menjadi ancaman baru bagi negara beserta infrastruktur kritikal. Kerusakan maupun kerugian yang didapatkan dari peperangan modern sama besarnya dengan kerugian yang didapatkan dari peperangan konvensional.

Sebagai koordinator dan konsolidator berbagai pemangku kepentingan di bidang siber dan sandi, dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BSSN menerbitkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Tujuan diterbitkannya Peraturan tersebut antara lain: 1. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; 2. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; dan 3. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Selain itu, BSSN berperan aktif dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, BSSN melalui Balai Sertifikasi Elektronik memproduksi sertifikat elektronik yang dapat digunakan oleh seluruh - 16 - pemangku kepentingan disemua sektor maupun masyarakat. Dalam rangka penguatan pada aspek hukum, berikut peraturan turunan tentang

mekanisme serta pemanfaatan sertifikat elektronik yang dapat menjangkau lebih luas lagi penggunaannya saat ini tengah dipersiapkan.

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020–2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Landasan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 9 (sembilan) misi atau dikenal sebagai nawacita kedua yaitu : 1. peningkatan kualitas manusia indonesia. 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. 9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam janji Presiden, dimana dalam bidang pertahanan dan keamanan, BSSN mengampu janji penguatan dan pengembangan sumber daya manusia terutama dalam penguasaan teknologi keamanan siber yang sangat diperlukan dalam pertahanan negara dan mengembangkan sistem keamanan siber dalam kerangka menunjang sistem pertahanan nasional secara keseluruhan. Guna mempertajam visi pembangunan nasional di bidang keamanan siber dan persandian serta untuk menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis, maka BSSN - 27 - menetapkan arah organisasi berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai suatu institusi yang menjamin kedaulatan siber di Indonesia.

Visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: “Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan

Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut: 1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia. 2. menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien. Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber - 28 - dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman. 3.

meningkatkan kualitas sumber daya BSSN. Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

### **3.3.3. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik.**

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Dalam Renstra tersebut telah pula ditetapkan visi dari Badan Pusat Statistik. Visi BPS Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”) Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan BPS Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai - 42 - amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997

**Tabel 3.4.**  
**Telaah Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.**

<b>NO</b>	<b>KEBIJAKAN RENSTRA K/L</b>	<b>TUPOKSI DISKOMINFO (Pergub 70/2016)</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG</b>
	<b>KEMENTERIAN KOMINFO</b>	1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah. 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah. 3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.	1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal. 3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal. 4. Ketersediaan data sektoral belum optimal. 5. Pemanfaatan data sektoral belum optimal. 6. Keterbukaan badan publik belum optimal. 7. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assesment</i> .	Penghambat: a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; b. Koordinasi internal belum optimal; c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.  Pendorong: a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah; b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah; c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah; d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1.	Integrasi database dan layanan eGovernment di instansi pemerintahan			
2.	Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.			
3.	Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik.			
4.	Penyediaan infrastruktur broadband melalui jaringan backbone serat optik palapa ring.			
	<b>BADAN SIBER DAN SANDI NASIONAL</b>			
1.	Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian.			
2.	Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional.			
	<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>			
1.	Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.			
2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.			
3.	Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik.			

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.

Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2018-2023) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Jawa Tengah.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal;
2. Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem e-Government belum optimal;
3. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;
4. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
5. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.